**WALIKOTA PAGAR ALAM**
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**
**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**
**NOMOR 34 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**WALIKOTA PAGAR ALAM**

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 2911 / SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017.

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan. Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor* 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan *Rencana Pembangunan Daerah;*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,* Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam, Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018.
17. Peraturan Daerah. Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota. Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017 Pada Lampiran Bab I, Bab IV dan Bab V diubah Sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagaralam
Pada tanggal, 21 November 2016
WALIKOTA PAGARALAM

**dto**

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 22 November 2016
SEKRETARIS KOTA PAGAR ALAM

**dto**
**SAFRUDIN**
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR